

Aplikatif Gugatan Perbuatan Tidak Bertindak Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Pengangkatan Kepala Madrasah

¹Syarif Hidayatullah, ²Ahmad Sarmadi,

¹Hukum Ekonomi Syariah, Institut Binamadani Indonesia, Tangerang

¹Lawfirm, Al-Mab Al-Amanah & Partner, Tangerang Kota

E-mail: ¹syarifhidayatullah@ibi.ac.id, ²lawfirm.a2partner@gmail.com

ABSTRAK

Tidak jarang ditemukan sikap pasif atau ketidakresponsifan pejabat tata usaha negara terhadap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat. Sikap pasif pejabat tata usaha negara terhadap permohonan warga merupakan perbuatan tidak bertindak (omission) yang merugikan badan hukum. Penelitian ini menganalisis gugatan Yayasan Al-Mabrurrotul Munawwaroh terhadap Pejabat Pengawas Madrasah Kemenag Kota Tangerang atas tidak diterbitkannya rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah dan tidak diresponsnya somasi. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bahan hukum primer meliputi UU 5/1986 jo. UU 51/2009, UU 30/2014, PERMA 6/2018, dan SEMA 5/2021. Hasil penelitian menegaskan bahwa omission dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa TUN jika memenuhi unsur konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan SEMA 5/2021 huruf c, penggugat tidak wajib menempuh upaya administratif. Pasal 87 UU 30/2014 menjadi dasar pengajuan keberatan, dan ketidakresponsifan pejabat dalam 10 hari kerja berimplikasi pada fictieve beschikking. Penelitian merekomendasikan kepastian hukum kewenangan PTUN atas sengketa omission pasca UU Cipta Kerja serta penguatan sanksi administratif bagi pejabat lalai.

Kata Kunci: Perbuatan Tidak Bertindak, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Kepala Madrasah

ABSTRACT

Passive or unresponsive attitudes by state administrative officials toward applications submitted by citizens are not uncommon. Such passive attitudes by state administrative officials toward citizen applications constitute an omission that is detrimental to legal entities. This study analyzes the lawsuit filed by the Al-Mabrurrotul Munawwaroh Foundation against the Supervisory Official of Madrasahs at the Ministry of Religious Affairs Office of Tangerang City regarding the failure to issue a recommendation for the appointment of a Madrasah Head and the failure to respond to a formal notice of default (somasi). Using a normative legal research method with a statutory and case-law approach, the primary legal materials include Law No. 5 of 1986 as amended by Law No. 51 of 2009, Law No. 30 of 2014, Supreme Court Regulation (PERMA) No. 6 of 2018, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 5 of 2021. The findings affirm that omission may be classified as an object of an administrative dispute if it satisfies the elements of being concrete, individual, final, and producing legal consequences. Under SEMA No. 5 of 2021, letter c, the plaintiff is not required to exhaust administrative remedies. Article 87 of Law No. 30 of 2014 serves as the basis for filing an objection, and an official's failure to respond within ten working days carries the implication of a fictieve beschikking (deemed decision). This study recommends legal certainty regarding the authority of the Administrative Court over omission disputes following the enactment of the Job Creation Law, as well as the strengthening of administrative sanctions against negligent officials.

Keywords: Omission, Administrative Court, and Madrasah Head.

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang ditemukan sikap pasif atau ketidakresponsifan pejabat tata usaha negara terhadap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat. Sikap diam (silence) pejabat publik sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan pihak yang mengajukan permohonan. Fenomena ini dikenal dalam doktrin hukum administrasi sebagai perbuatan tidak bertindak (omission) atau sikap diam pemerintahan (administrative silence).

Kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini guna menggambarkan secara konkret fenomena omission yang terjadi di lingkungan KEMENAG kota Tangerang.

Yayasan Al-Mabruratul Munawwaroh Al-Amanah selaku penyelenggara sah MIS Al-Mabrurroh mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan Kepala Madrasah melalui PTSP KEMENAG kota tangerang yang ditujukan khusus kepada Nawati, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pengawas Madrasah pada Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang melalui Surat Permohonan Nomor 022/YAS.ALMAB/IV/2026 tanggal 17 April 2026. Istilah omission ketika Permohonan tersebut tidak kunjung direspons, bahkan somasi I dan II yang dilayangkan pun ditolak penerimaannya dan tidak dijawab secara tertulis.

Dari sudut bahaya laten dari perbuatan Pejabat POKJAWAS nyatanya telah tidak bertindak selaku pejabat tata usaha negara terletak pada kemampuannya untuk mencederai prinsip-prinsip dasar negara hukum. omission memiliki sifat Sikap diam pejabat, dimana omission dapat melumpuhkan hak-hak konstitusional warga negara, menimbulkan

ketidakpastian hukum, dan merongrong kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Dalam konteks pendidikan, ketidakresponsifan pengawas madrasah dapat menghambat operasional satuan pendidikan, mengganggu proses pembelajaran, dan pada akhirnya merugikan hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Secara normatif, pejabat tata usaha negara memiliki kewajiban untuk merespons setiap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan untuk memberikan keputusan atas keberatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan tersebut. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa apabila pejabat pemerintahan tidak memberikan keputusan dalam tenggang waktu yang ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum (*fictieve beschikking positief*). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan integritas.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik perbuatan tidak bertindak masih marak terjadi. Studi kasus a quo, Tergugat tidak hanya mengabaikan permohonan rekomendasi, tetapi juga menolak menerima somasi dan tidak memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bahkan berdasarkan Berita Acara Penolakan Penerimaan Somasi Nomor 001/BA-PPS/VI/2026 tanggal 1 Juni 2026, somasi tersebut ditolak dengan alasan "Tidak mau menerima". Tergugat juga diduga melakukan tindakan diskriminatif dengan menerbitkan

rekomendasi kepada yayasan lain yang tidak memiliki izin operasional, sementara terhadap Penggugat yang memiliki seluruh dokumen perizinan lengkap dan sah justru diabaikan.

Studi penelitian telah mengkaji isu perbuatan tidak bertindak dalam hukum administrasi negara. Abrianto, Nugraha, Hartono, dan Kosuma (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Problematisasi Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020" menganalisis perkembangan akibat hukum dan perlindungan hukum terkait sikap diam Pemerintah terhadap permohonan kepada pejabat tata usaha negara. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat tiga norma hukum yang berbeda mengenai akibat hukum sikap diam Pemerintah, yaitu fiktif negatif dalam UU PTUN, fiktif positif ditindaklanjuti dengan permohonan dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan fiktif positif tanpa ditindaklanjuti dengan permohonan dalam UU Cipta Kerja.

Adzkia (2024) dalam penelitiannya mengenai korelasi antara konsep dan praktik omission serta tindakan fiktif positif dalam administrasi pemerintahan menemukan bahwa omission pemerintah merupakan bagian dari tindakan konkret yang kemudian diatasi melalui penerapan konsep fiktif positif sebagai instrumen korektif. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi kompleksitas yang timbul ketika wewenang penyelesaian sengketa terkait fiktif positif dipisahkan ke dalam dua cabang kekuasaan yang berbeda pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

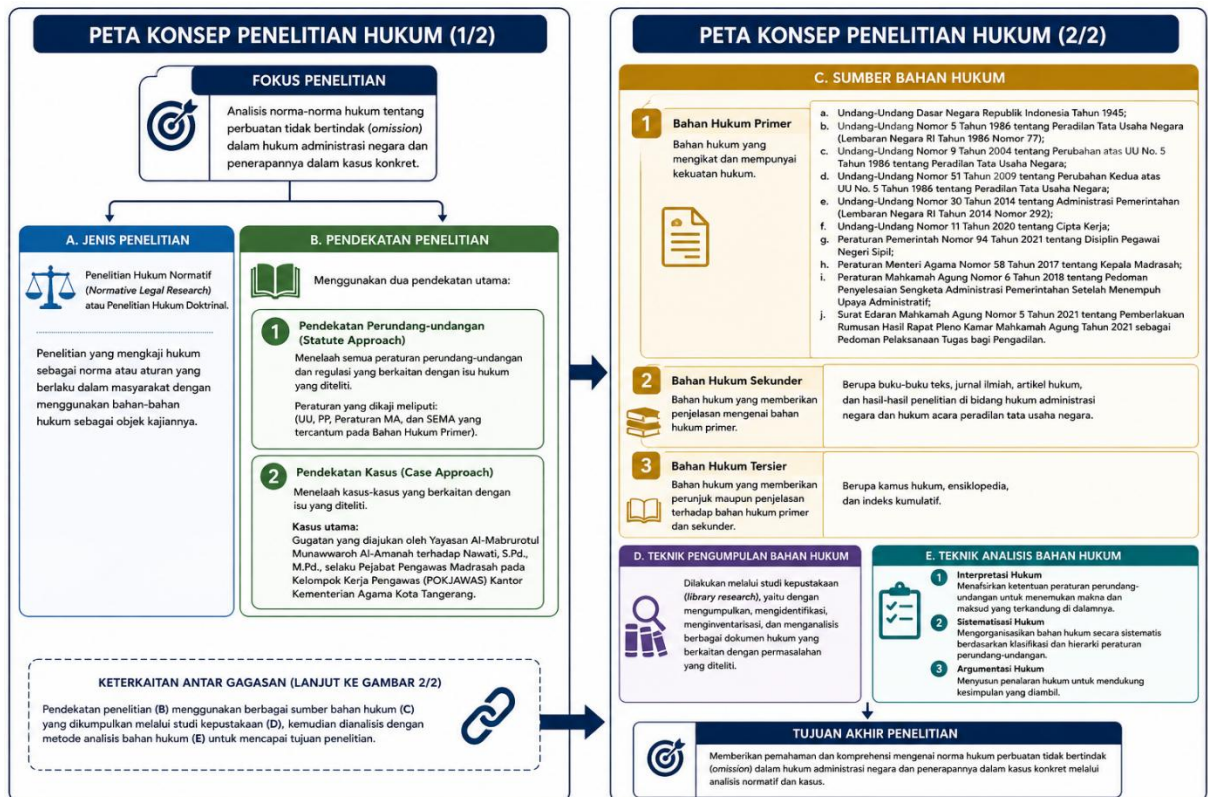
Asimah dan Erliyana (2024) dalam penelitiannya tentang konsep dan perlindungan hukum terkait tindakan administrasi pemerintahan dalam bentuk tidak melakukan tindakan konkret (omission) mengkaji perluasan wewenang peradilan administrasi pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian

ini mengidentifikasi kriteria untuk menilai apakah tindakan pasif pemerintah dapat dianggap melanggar hukum, termasuk adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, tindakan tersebut berada dalam lingkup wewenang, dan pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi dalam memahami konsep omission atau sebatas fiktif positif, masih terdapat kesenjangan (gap) teoretis yang perlu dicermati. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek normatif konsep fiktif positif tanpa mengkaji secara mendalam implementasinya dalam kasus-kasus konkret di bidang pendidikan, khususnya pengangkatan Kepala Madrasah. Kedua, belum banyak penelitian yang menganalisis secara komprehensif kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa omission pasca perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Ketiga, terdapat ketidakpastian mengenai apakah perbuatan tidak bertindak pejabat pengawas madrasah dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa tata usaha negara yang memenuhi unsur konkret, individual, dan final.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji gugatan perbuatan tidak bertindak (omission) yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam konteks pengangkatan Kepala Madrasah, dengan menggunakan kasus konkret gugatan Yayasan Al-Mabrurrotul Munawwaroh Al-Amanah melawan Pejabat Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang sebagai objek analisis. Penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan analisis kasus untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul dari praktik perbuatan tidak bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. DESAIN KONSEPTUAL



3. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2006; Marzuki, 2017) yang mengkaji sinkronisasi norma omission dalam UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, PERMA 6/2018, dan SEMA 5/2021. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan case approach terhadap gugatan Yayasan versus Pengawas Madrasah Kemenag (Ibrahim, 2006). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis dengan interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum. Metode ini bertujuan menjembatani ambiguitas antara fiktif negatif dan positif serta merumuskan perlindungan hukum bagi korban omission di tengah kekosongan regulasi pasca UU Cipta Kerja (Ali, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Omission sebagai Objek Sengketa TUN

Perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Pejabat Pengawas Madrasah (tidak menerbitkan rekomendasi & tidak merespons somasi) dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini karena memenuhi unsur konkret, individual, final, dan berakibat hukum. Meski Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 membatasi KTUN pada "penetapan tertulis", Pasal 87 UU 30/2014 memperluasnya mencakup tindakan faktual (termasuk omission). Hubungan keduanya bersifat komplementer, sehingga sikap diam pejabat setelah tenggang waktu tertentu dianggap sebagai keputusan fiktif yang dapat digugat.

2. Kewenangan PTUN & Pengecualian Upaya Administratif

PTUN berwenang mengadili sengketa omission berdasarkan Pasal 47 UU 5/1986. Meskipun Pasal 2 PERMA 6/2018 mewajibkan upaya administratif, SEMA 5/2021 huruf c secara tegas mengecualikan kewajiban tersebut untuk gugatan omission. Dengan demikian, Penggugat (Yayasan) dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN tanpa harus menempuh keberatan/banding administratif terlebih dahulu.

3. Tenggang Waktu Gugatan

Gugatan diajukan dalam batas waktu 90 hari (Pasal 55 UU 5/1986). Karena ini kasus omission, tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui perbuatan tidak bertindak, yaitu 6 Juni 2026. Gugatan diajukan pada 1 Juli 2026, sehingga masih dalam tenggang waktu yang sah (batas akhir sekitar September 2026).

4. Dasar & Alasan Gugatan (Pelanggaran)

Gugatan didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):

Pelanggaran Hukum: Melanggar Pasal 10 PMA 58/2017 (kewajiban koordinasi/respons), Pasal 86 UU 30/2014 (wajib memutus keberatan dalam 10 hari kerja), dan PP 94/2021 (disiplin PNS).

Pelanggaran AUPB:

- Kepastian Hukum:** Penggugat dibiarkan dalam ketidakjelasan status permohonan.
- Non-Diskriminasi:** Pejabat menerbitkan rekomendasi untuk yayasan lain yang tidak berizin, namun mengabaikan Penggugat yang sah.
- Proporsionalitas & Kecermatan:** Alasan "menunggu putusan perkara perdata" tidak relevan dan tidak

proporsional untuk menunda penerbitan rekomendasi.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, omission secara eksplisit diakui sebagai salah satu bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Menurut Utrecht, tindakan pemerintahan dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan kelompok tindakan yang bukan merupakan tindakan hukum, yang disebut sebagai tindakan faktual atau aktual (*feitelijke handeling*). Omission termasuk dalam kategori tindakan faktual yang dapat digugat di PTUN.

Perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan tercermin dalam putusan-putusan PTUN yang tidak konsisten. Beberapa putusan PTUN mengabulkan gugatan omission dan mewajibkan pejabat untuk melakukan tindakan yang diminta, seperti dalam Putusan Nomor 126/G/TF/2022/PTUN.SBY yang menyatakan batal gugatan omission berupa kegagalan memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah dan mewajibkan tergugat untuk mengambil tindakan.

B. Konsep Fiktif Positif dan Relevansinya dengan Perbuatan Tidak Bertindak

Keputusan fiktif positif telah diakui dalam hukum positif Indonesia

sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 mengatur bahwa apabila badan dan/atau pejabat tata usaha negara mengabaikan kewajibannya untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan. Keputusan fiktif berarti keputusan tertulis tidak ada, dan sikap diam pejabat dianggap sebagai keputusan.

Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan. Wewenang PTUN untuk mengadili sengketa fiktif positif dihapus, dengan mekanisme selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Presiden yang hingga saat ini belum diterbitkan. Perubahan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) terkait penyelesaian permohonan keputusan fiktif positif.

Dalam kasus a quo, meskipun gugatan diajukan sebagai gugatan omission (bukan permohonan penetapan fiktif positif), konsep fiktif positif tetap relevan karena Pasal 87 UU 30/2014 mengatur bahwa apabila pejabat tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja, keberatan dianggap dikabulkan secara hukum. Dengan demikian, sikap diam Tergugat dapat dimaknai sebagai keputusan tata usaha negara berupa penolakan diam-diam yang dapat digugat.

C. Upaya Administratif dalam Sengketa Omission

Salah satu permasalahan krusial dalam sengketa omission adalah kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mensyaratkan penempuhan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, SEMA

Nomor 5 Tahun 2021 huruf c memberikan pengecualian untuk gugatan terhadap tindakan melawan hukum berupa perbuatan tidak bertindak (omission) yang tidak memerlukan upaya administratif.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan oleh omission untuk langsung mengajukan gugatan ke PTUN tanpa harus menunggu penyelesaian upaya administratif yang mungkin tidak akan pernah selesai karena sikap diam pejabat. Dalam kasus a quo, meskipun Penggugat telah melakukan upaya-upaya administratif secara sukarela (permohonan, somasi I, somasi II), ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 huruf c memberikan landasan bagi diajukannya gugatan langsung.

D. Implikasi Hukum Perbuatan Tidak Bertindak terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Perbuatan tidak bertindak pejabat tata usaha negara tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak konstitusional warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam kasus a quo, ketidakresponsifan Tergugat telah mencederai hak Penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Penggugat sebagai badan hukum yang sah dan memiliki seluruh dokumen perizinan lengkap seharusnya diperlakukan sama dengan yayasan lain dalam hal penerbitan rekomendasi. Tindakan diskriminatif Tergugat yang memberikan rekomendasi kepada yayasan lain yang tidak memiliki izin operasional bertentangan dengan asas

kesamaan hak dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

E. Problematika Hukum Pasca Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan sejumlah problematika hukum:

1. Penghapusan Kewenangan PTUN

UU Nomor 6 Tahun 2023 menghapus kewenangan PTUN untuk mengadili permohonan penetapan KTUN fiktif positif, menimbulkan pertanyaan apakah PTUN masih berwenang menyelesaikan sengketa atas KTUN fiktif positif.

2. Dualisme Pengaturan

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai akibat hukum sikap diam Pemerintah dalam UU PTUN (fiktif negatif), UU Administrasi Pemerintahan (fiktif positif ditindaklanjuti dengan permohonan), dan UU Cipta Kerja (fiktif positif tanpa ditindaklanjuti dengan permohonan).

3. Ketidakpastian Hukum

Berdasarkan asas bahwa hukum baru mengesampingkan hukum lama, akibat hukum yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, namun mekanisme tindak lanjutnya belum jelas karena Peraturan Presiden yang diamanatkan belum diterbitkan.

4. Potensi Penyalahgunaan Proses

Pemisahan wewenang penyelesaian sengketa fiktif positif ke dua cabang kekuasaan yang berbeda berpotensi membuka peluang penyalahgunaan proses oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari celah hukum.

F. Perlindungan Hukum bagi Korban Perbuatan Tidak Bertindak

Perlindungan hukum bagi korban perbuatan tidak bertindak dapat ditempuh melalui berbagai jalur:

1. Gugatan ke PTUN

Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN terhadap kegagalan badan atau pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan konkret.

2. Pengenaan Sanksi Administrasi

Pejabat yang lalai dapat dikenai sanksi administrasi.

3. Laporan ke Ombudsman

Masyarakat dapat melaporkan maladministrasi ke Ombudsman.

4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hal tertentu, dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke peradilan umum.

Namun, dalam praktiknya masih timbul berbagai masalah, seperti batas waktu pengajuan gugatan, kewajiban menempuh upaya administratif terlebih dahulu, dan masalah terkait konsep fiktif positif.

5. KESIMPULAN

1. Perbuatan tidak bertindak (omission) oleh pejabat tata usaha negara merupakan salah satu bentuk tindakan administrasi pemerintahan yang dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa tata usaha negara, sepanjang memenuhi unsur konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Kasus gugatan Yayasan Al-Mabrurrotul Munawwaroh Al-Amanah terhadap Pejabat Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang memenuhi seluruh unsur tersebut.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa perbuatan tidak bertindak (omission) berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 huruf c, gugatan terhadap omission tidak memerlukan upaya administratif terlebih dahulu.

3. Perbuatan tidak bertindak Tergugat dalam kasus a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 Permenag Nomor 58 Tahun 2017, Pasal 86 UU 30/2014, PP Nomor 94 Tahun 2021) dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (asas kepastian

hukum, asas tidak diskriminasi, asas proporsionalitas dan kecermatan).

4. Perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan problematika hukum, termasuk penghapusan kewenangan PTUN dalam mengadili permohonan penetapan fiktif positif, dualisme pengaturan, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan proses.

APLIKATIF

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang: Diperlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa akibat perbuatan tidak bertindak (omission) dan keputusan fiktif positif, termasuk kewenangan PTUN dalam mengadilinya, untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

2. Bagi Mahkamah Agung: Perlu diterbitkan pedoman yang lebih rinci mengenai penanganan sengketa omission di PTUN, termasuk kriteria penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dan mekanisme pembuktian, mengingat inkonsistensi putusan-putusan PTUN dalam perkara serupa.

3. Bagi Pejabat Tata Usaha Negara: Pejabat wajib melaksanakan kewajibannya secara profesional dan responsif terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

4. Bagi Masyarakat: Masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan tidak bertindak pejabat tata usaha negara dapat memanfaatkan jalur gugatan ke PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum, tanpa harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 huruf c.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Buku

Asimah, Dewi, et al. Perluasan Kewenangan Peradilan Administrasi dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad-OOD). Depok: Kencana, 2021.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal Ilmiah

Abrianto, Bagus Oktavian, Xavier Nugraha, Julienna Hartono, dan Indah Permatasari Kosuma. "Problematika

Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Arena Hukum* 16, no. 3 (Desember 2023): 532-556.

Adzkia, Mutia Jawaz Muslim. "Correlation Between the Concept and Practice of Omission and Positive Fictitious Actions in Government Administration." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* (2024).

Asimah, Dewi, dan Anna Erliyana. "The Concept and Legal Protection Regarding Government Administrative Actions in the Form of Not Performing Concrete Actions (Omission)." *Jurnal IUS* (2024).

Batalli, Mirlinda. "Consequences of Administrative Silence in Public Administration." *SEER: Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe* 20, no. 1 (2017).

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Law No. 30 of 2014 concerning Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022).

Rodding, Budiamin. "Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif dan Negatif dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (Januari-Maret 2021).

Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor
126/G/TF/2022/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor
205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor
458 K/TUN/LH/2024.

Sumber Lain

Dokumen Gugatan Yayasan Al-Mabrurotul Munawwaroh Al-Amanah melawan Nawati, S.Pd., M.Pd., selaku Pejabat Pengawas Madrasah pada Kelompok Kerja Pengawas

(POKJAWAS) Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, tertanggal 1 Juli 2026.

Berita Acara Penolakan
Penerimaan Somasi Nomor 001/BA-PPS/VI/2026 tanggal 1 Juni 2026.